

BANK JATENG CATATKAN LABA LEBIH DARI RP2 TRILIUN



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/03/02/1000646692.jpg.webp>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Bank Jateng berhasil mencatatkan laba usaha tahun buku 2023 sebesar Rp2,07 triliun dan menjadi terbesar kedua dari 27 BPD se-Indonesia.

“Keberhasilan Bank Jateng melewati tahun 2023, merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, termasuk juga kepercayaan dan dukungan dari pemegang saham” kata Irianto Harko Saputro, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank Jateng dalam keterangan persnya Sabtu (2/3).

Irianto menyebutkan tidak hanya laba yang tercatat positif, aset Bank Jateng juga meningkat dari Rp84,49 triliun pada akhir Desember 2022 menjadi Rp88,45 triliun pada periode yang sama di 2023.

Peningkatan aset tersebut, katanya, terutama bersumber dari meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dari Rp66,84 triliun (Desember 2022) menjadi Rp68,11 triliun di 2023.

Sepanjang tahun 2023 penyaluran kredit Bank Jateng juga meningkat dari Rp57,26 triliun pada akhir Desember 2022 menjadi Rp 61,56 triliun atau tumbuh 7,51 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan di Jawa Tengah yang tumbuh 6,40 persen year on year (yoy).

“Pertumbuhan kredit Bank Jateng tahun 2023 terutama ada pada segmen ritel dan UMKM, sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian Jawa Tengah,” katanya.

Penyaluran kredit ritel dan UMKM Bank Jateng itu, katanya, didukung pula dengan keberadaan unit layanan mikro (ULM) yang jumlahnya telah mencapai 124 unit dan tersebar di seluruh Jawa Tengah.

“Saat ini penyaluran kredit ULM telah mencapai lebih dari Rp6,34 triliun kepada 45.715 nasabah dengan rasio NPL terjaga di kisaran 0,29 persen,” katanya.

Ia menambahkan pada akhir Desember 2023, penyaluran kredit segmen ritel dan UMKM telah mencapai Rp15,78 triliun dan tumbuh 23,38 persen dan optimistis pada tahun 2024 pertumbuhan kredit Bank Jateng akan lebih tinggi lagi terutama kredit UMKM.

“Tahun ini, Bank Jateng dipercaya Pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp6 triliun,” katanya.

Untuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), selama ini, Bank Jateng menyalurkan dana CSR/TJSL yang disinergikan lewat program pembangunan Pemerintah Provinsi Jateng.

Ia menjelaskan program unggulan TJSL/CSR Bank Jateng selama ini menyoar pada berbagai prioritas penting di antaranya, penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), program pencegahan stunting.

Untuk program pencegahan stunting, Bank Jateng merupakan satu satunya Bank Pembangunan Daerah yang mendapatkan penghargaan nasional untuk Kategori Mitra Filantropi yang diserahkan oleh wakil presiden tanggal 6 Oktober 2023.

"Selain itu ada program unggulan berupa program pemberian ketrampilan agar siswa binaan mempunyai jiwa kewirausahaan dan siap pakai di dunia kerja. Bank Jateng juga membantu desa binaan dengan memanfaatkan potensi desa dan pemberdayaan masyarakat bersama dengan BUMDes guna mendorong peningkatan roda perekonomian desa," katanya.

Program lainnya adalah mudik gratis dengan pemberian bantuan fasilitas transportasi bagi pekerja non-formal pada arus mudik dan arus balik lebaran untuk memberikan kenyamanan dan keamanan perjalanan, sehingga tercipta arus mudik yang tertib dan lancar, serta mendorong perputaran ekonomi di Jawa Tengah.

Program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) juga menjadi perhatian Bank Jateng dengan pemberian bantuan CSR minimal Rp1 miliar per kabupaten/kota dan provinsi di Jawa Tengah sesuai dengan persentase setoran modal masing-masing pemda atau total sebesar Rp56.683.000.000 dengan tujuan mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Selain itu ada juga Program Percepatan Penanganan Kemiskinan (PPPK) berupa pemberian bantuan CSR minimal Rp1 miliar per kabupaten/kota dan provinsi di Jawa Tengah sesuai dengan persentase setoran modal masing-masing pemda atau total sebesar

Rp60.000.000.000 dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sepanjang tahun 2023, Bank Jateng telah menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebesar Rp127.364.343.750

Kemajuan Bank Jateng juga terlihat di bidang pengembangan teknologi dan layanan digital dengan produk dan layanan berbasis digital, seperti: Bima mobile banking, Bima QRIS, Electronic Data Capture (EDC), cash management system (CMS) Pemda, dan lainnya.

“Bank Jateng bekerja sama dengan Kemendagri dan Pemda se-Jawa Tengah telah memiliki aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berbasis CMS, sehingga membantu layanan transaksi non-tunai bagi pemerintah desa di Jawa Tengah,” kata Irianto.

Atas rapor biru selama ini, Bank Jateng telah mendapat penghargaan dari berbagai pihak yang independen di antaranya predikat The Best BUMD pada Infobank BUMD Award 2023.

Irianto menambahkan akan melanjutkan transformasi Bank Jateng ke arah yang lebih baik lagi dan ke depan akan lebih fokus lagi dalam peningkatan kualitas pelayanan, baik layanan di kantor cabang maupun layanan digital.

“Banyak kemajuan yang sudah dicapai dan menjadi modal Bank Jateng semakin baik lagi,” tutup Irianto Harko Saputro. (Nur Istibsaroh)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/526002/bank-jateng-catatkan-laba-lebih-dari-rp2-triliun>, “Bank Jateng Catatkan Laba Lebih Dari Rp2 Triliun”, tanggal 2 Maret 2024.
2. <https://beritajateng.tv/laba-bank-jateng-di-tahun-2023-capai-lebih-dari-rp2-triliun/>, “Laba Bank Jateng di Tahun 2023 Capai Lebih dari Rp2 Triliun”, tanggal 2 Maret 2024.
3. <https://halosemarang.id/capai-laba-rp-207-triliun-bank-jateng-lanjutkan-transformasi>, “Capai Laba Rp 2,07 Triliun, Bank Jateng Lanjutkan Transformasi”, tanggal 2 Maret 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Bank Jateng berhasil mencatatkan laba usaha tahun buku 2023 sebesar Rp2,07 triliun dan menjadi terbesar kedua dari 27 BPD se-Indonesia. Peningkatan aset tersebut, katanya, terutama bersumber dari meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dari Rp66,84 triliun (Desember 2022) menjadi Rp68,11 triliun di 2023.

- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyebutkan bahwa BUMD didirikan dengan tujuan, antara lain :
 - 1) Memberikan manfaat bagi perekonomian daerah;
 - 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Pembagian jenis BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. BUMD yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial, sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.¹
- Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang membagi BUMD menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah telah mempertegas peran, fungsi, dan eksistensi BUMD serta untuk mempermudah pengelolaan BUMD.
- BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 UU Pemda. Pengaturan lebih *rigid* mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD).
- BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda.
- Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD,

¹ Yudho Taruno Muryanto, *Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD* (Solo: Setara Press, 2017).

penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD,² dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.³ Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.⁴

- Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat.⁵
- Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).⁶
- Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 1999, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

² Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 333 ayat (2).

³ *Ibid*, Pasal 333 ayat (3).

⁴ Wahyu Maizal, *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014, hal. 4.

⁵ <https://www.bankjateng.co.id/tentang-kami/korporasi/informasi-umum/tentang-perusahaan>

⁶ *Ibid*

Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*